



Nomor 3/Pid.C/2022/PN Rgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NGAMIN alias AMIN bin GINEN**
Tempat lahir : Bintok;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 7 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 01 RW 01 Desa Pasir Kelampaian,
Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri
Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Susunan persidangan;

Wan Ferry Fadli, S.H

Erismaiyeti

Ronny Saputra

Hakim;

Panitera Pengganti;

Penyidik;

Membaca resume berkas perkara yang diajukan oleh penyidik pada tanggal 18 Februari 2022 dalam berkas perkara Tipiring atas nama Terdakwa tersebut yang telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap resume yang dibacakan penyidik tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Sariyo bin (Alm) Ndimin;
2. Saksi Zefry Firmansyah bin Sariyo;
3. Saksi Risky Maulana bin Suyut Supriyanto;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa di dalam persidangan;



Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa: 26 (dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 45/Pen.Pid/2022/PN Rgt;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N
Nomor 3/Pid.C/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan pemeriksaan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **NGAMIN alias AMIN bin GINEN**;

Telah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebelumnya Hakim menguraikan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan. Dalam perkara *a quo*, penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, dimana Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sewaktu itu membeli minuman di warung dan tidak lama kemudian teman Terdakwa yang bernama sdr. Anto Gendut (DPO) datang menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "*Min, cari uang yok*" kemudian Terdakwa mengatakan "*Ayoklah aku juga ngak ada uang ni*" kemudian sdr. Anto Gendut (DPO) mengatakan "*Yaudah kau ikut aja aku*" selanjutnya Terdakwa pun mengikutinya dan ternyata untuk mengambil buah sawit milik PTPN V AMO II karena Terdakwa tidak memiliki uang Terdakwa mengikuti ajakan sdr. Anto Gendut (DPO) tersebut. Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan sdr. Anto Gendut (DPO) langsung pergi kelokasi, setibanya mereka dilokasi, sdr. Anto Gendut (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*Kau yang ngelangsir ya Min, biar aku yang manen*" kemudian Terdakwa langsung menaiki keranjang yang sudah disediakan sdr. Anto Gendut (DPO) ke motor yang Terdakwa gunakan. Setelah buah yang dipanen oleh sdr. Anto Gendut (DPO) terkumpul, kemudian Terdakwa melangsirnya ke kebun masyarakat, dan pada saat Terdakwa melangsir, Terdakwa dipergoki oleh beberapa orang yang merupakan security PTPN V AMO II dan sdr. Anto Gendut (DPO) sudah melarikan diri terlebih dahulu, pada saat itu Terdakwa ditanyakan oleh security "*Buah siapa ini?*" kemudian Terdakwa mengatakan "*Buah PTPN Pak*" kemudian security menanyakan "*Mana buah yang udah kau ambil?*" kemudian Terdakwa menjawab "*Udah aku langsir dikebun masyarakat setengahnya Pak*" kemudian Terdakwa menunjukan buah yang sudah Terdakwa langsir sebanyak 19 (sembilan belas) janjang dan 7 (tujuh) janjang tandan buah sawit masih dikeranjang belum sempat untuk Terdakwa langsir, dan pada saat itu juga Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kelayang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta dan memiliki izin dari PT. PTPN V Amo II Rayon Sungai Parit untuk mengambil janjang buah kelapa sawit dari kebun milik PT. PTPN V Amo II Rayon Sungai Parit;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil janjang buah kelapa sawit tanpa izin dari kebun milik PT. PTPN V Amo II Rayon Sungai Parit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. PTPN V Amo II Rayon Sungai Parit mengalami kerugian lebih kurang Rp1.353.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian ringan**;

Halaman 3 dari 6 Catatan Perkara Nomor 3/Pid.C/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penyidik bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 26 (dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT. PTPN V Amo II Rayon Sungai Parit, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. PTPN V Amo II Rayon Sungai Parit. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari teman Terdakwa yang sebelumnya teman Terdakwa tersebut tidak mengetahui bahwa kendaraannya tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan sdr. Anto Gendut (DPO) untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik sdr. Anto Gendut (DPO) yang digunakan oleh Terdakwa dan sdr. Anto Gendut (DPO) untuk melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PTPN V Amo II Rayon Sungai Parit;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 4 dari 6 Catatan Perkara Nomor 3/Pid.C/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NGAMIN alias AMIN bin GINEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***Pencurian Ringan***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. PTPN V Amo II Rayon Sungai Parit;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan;
Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, oleh Wan Ferry Fadli, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Erismaiyeti Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Ronny Saputra sebagai
Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Erismaiyeti

Wan Ferry Fadli, S.H